

**ANALISIS RESTITUSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK**

BINJAI

Oleh :

**FAUZIAH RAHMI NASUTION
NPM : 02 833 0114**



**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2006**

**ANALISIS RESTITUSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK**


BINJAI

S R I P S I

Oleh :

FAUZIAH RAHMI NASUTION

NPM : 02 833 0114



*Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Menyelesaikan Studi Pada Fakultas Ekonomi
Universitas Medan Area*

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MEDAN AREA
M E D A N
2 0 0 6**

**JUDUL SKRIPSI : ANALISIS RESTITUSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK BINJAI**

NAMA MAHASISWA : FAUZIAH RAHMI NASUTION

N P M : 02 833 0114

JURUSAN : AKUNTANSI



**Menyetujui :
Komisi Pembimbing**

Pembimbing I

(Drs. H. ARIFIN LUBIS, Ak., MM.)

Pembimbing II

(Dra. Hj. ROSMAINI, Ak)

Ketua Jurusan

(Dra. Hj. RETNAWATI SIREGAR, MSi.)

Dekan



(H. SYAHRIANDY, SE., MSi.)

RINGKASAN

FAUZIAH RAHMI NASUTION, ANALISIS RESTITUSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK BINJAI, (Di bawah bimbingan Drs. H. Arifin Lubis, Ak., MM., selaku Pembimbing I dan Dra. Hj. Rosmaini, Ak., selaku Pembimbing II).

Proses restitusi PPN terhadap pengusaha yang melakukan ekspor dimulai dari, PKP membuat permohonan restitusi PPN ke Kantor Pelayanan Pajak dengan melampirkan : Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang telah difiat muat oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Bill of lading (B/L) atau Air Waybill dan Wesel ekspor atau bukti transfer. Jika berkas permohonan telah lengkap, maka akan dilakukan pemeriksaan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sejak saat permohonan. Jika jangka waktu tersebut telah dilampaui, maka Dirjen Pajak berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut akan mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP), yang artinya permohonan kelebihan pembayaran pajak dikabulkan. Selanjutnya Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) diterbitkan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah jangka waktu tersebut berakhir, dan dilanjutkan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP). Berdasarkan SPMKP maka PKP akan mencairkan dana atas kelebihan pembayaran pajak di bank yang telah ditetapkan Kantor Pelayanan Pajak.

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi terhadap Analisis Restitusi Pajak Pertambahan Nilai Pada Kantor Pelayanan Pajak Binjai, telah dilaksanakan dengan baik. Hal itu terbukti dari :

1. Proses restitusi Ekspor Barang Kena Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Binjai telah dilaksanakan sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-12/PJ./2005. Dimana permohonan restitusi PKP yang telah lengkap dilakukan pemeriksaan untuk menentukan apakah kurang bayar atau lebih bayar.
2. Konfirmasi Faktur Pajak yang diterapkan di Kantor Pelayanan Pajak Binjai berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-754/PJ/2001, dimana konfirmasi Faktur Pajak dilakukan melalui Konfirmasi Pajak Masukan dikurang Pajak Keluaran pada intranet Sistem Informasi Perpajakan Direktorat Jenderal Pajak, Konfirmasi Manual ke Kantor Pelayanan Pajak Lawan Transaksi dan Pemeriksaan Alur Kas dan Barang.

Berdasarkan kekurangan yang terdapat di Kantor Pelayanan Pajak Binjai

Penulis menyajikan saran sebagai berikut :

1. Sebaiknya pihak Kantor Pelayanan Pajak Binjai menambah jumlah fasilitas komputer, agar lebih mempercepat proses kerja pegawai.
2. Sebaiknya jumlah tenaga pemeriksa ditambah, hal ini disebabkan karena wilayah kerja yang cukup luas sehingga tidak sebanding.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayahNya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul : ANALISIS RESTITUSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK BINJAI. Adapun penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area.

Penulis menyadari bahwa di dalam penulisan ini masih terdapat kekurangannya, hal ini disebabkan karena keterbatasan pengetahuan, dan waktu penulis. Untuk itu penulis bersedia menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak H. Syahriandi, SE., MSi., Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area.
2. Ibu Dra. Hj. Retnawati Siregar, MSi., Selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi, Univeritas Medan Area.
3. Bapak Drs. H. Arifin Lubis, Ak., MM, Selaku Pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktunya untuk mengoreksi skripsi hingga selesai.
4. Ibu Dra. Hj. Rosmaini, Ak., Selaku Pembimbing II, yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan demi kesempurnaan skripsi ini.
5. Seluruh Staf pengajar dan pegawai di Fakultas Ekonomi Univeritas Medan Area.

6. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Binjai Bapak Drs. Kili Amir Ambarita, MM, Kepala Seksi PPN Bapak Drs. Fredy H. Panggabean, MM, beserta rekan-rekan kerja yang telah banyak membantu dalam pemberian data.
7. Yang tercinta Ayahanda Ridwan Nasution dan Ibunda Rohani M., dari hati yang paling dalam penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga atas nasihat, bimbingan dan doanya selama ini kepada penulis.
8. Yang kusayangi kakanda Fadillah Rahmi Nst dan Adinda Faimah Rahmi Nst yang selalu memberi dorongan dan motivasi dan semangat kepada penulis dalam penyelesaian perkuliahan.
9. Buat rekan-rekan perkuliahan yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah membantu penulis baik dalam perkuliahan maupun dalam penulisan skripsi.

Hanya Allah SWT yang dapat membalas segala bantuan dan kebaikan yang diberikan kepada penulis. Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi penulis sendiri.

Medan, 2006

Penulis

(FAUZIAH RAHMI NASUTION)

DAFTAR ISI

	Halaman
RINGKASAN	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR DAN TABEL	vii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Alasan Pemilihan Judul	1
B. Perumusan Masalah	2
C. Hipotesis	3
D. Luas, Tujuan dan Manfaat Penelitian	3
E. Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data	4
F. Metode Analisis	5
BAB II : LANDASAN TEORITIS	6
A. Pengertian PPN dan Restitusi PPN	6
B. Proses Restitusi Ekspor Barang Kena Pajak	13
C. Konfirmasi Faktur Pajak	15
D. Pengawasan Restitusi PPN	19
BAB III : KANTOR PELAYANAN PAJAK BINJAI	22
A. Gambaran Umum	22
B. Proses Restitusi Ekspor Barang Kena Pajak	33
C. Konfirmasi Faktur Pajak	36
D. Pengawasan Restitusi PPN	38

BAB IV : ANALISIS DAN EVALUASI.....	48
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN.....	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran	60

DAFTAR PUSTAKA



DAFTAR GAMBAR DAN TABEL

	Halaman
1. STRUKTUR ORGANISASI KANTOR PELAYANAN PAJAK BINJAI	24
2. WAJIB PAJAK MEMBUAT PERMOHONAN RESTITUSI PPN DALAM RANGKA EKSPOR DI KPP BINJAI TAHUN 2002-2005	46



BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Pengusaha Kena Pajak merupakan Orang Pribadi atau badan yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. Pengusaha Kena Pajak setiap melakukan penyerahan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean dan ekspor Barang Kena Pajak wajib membuat Faktur Pajak. Adapun kegunaan Faktur Pajak ini adalah sebagai dasar perhitungan restitusi Pajak Pertambahan Nilai.

Restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pembayaran kembali karena adanya kelebihan pembayaran PPN. Hal ini disebabkan karena jumlah Pajak Masukan yang dibayar lebih besar dari pada jumlah Pajak Keluaran yang dipungut dalam suatu masa pajak. Selain itu kemungkinan terjadi kelebihan pembayaran pajak bukan disebabkan Pajak Masukan lebih besar dari pada Pajak Keluaran, melainkan semata-mata disebabkan oleh kekeliruan pemungutan pajak yang dilakukan Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Proses restitusi PPN terhadap pengusaha yang melakukan ekspor dimulai dari, PKP membuat permohonan restitusi PPN ke Kantor Pelayanan Pajak dengan melampirkan : Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang telah difiat muat oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Bill of lading (B/L) atau Air Waybill dan Wesel ekspor atau bukti transfer. Jika berkas permohonan telah lengkap, maka akan dilakukan pemeriksaan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sejak saat permohonan.

Jika jangka waktu tersebut telah dilampaui, maka Dirjen Pajak berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut akan mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP), yang artinya permohonan kelebihan pembayaran pajak dikabulkan. Selanjutnya Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) diterbitkan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah jangka waktu tersebut berakhir, dan dilanjutkan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP). Berdasarkan SPMKP maka PKP akan mencairkan dana atas kelebihan pembayaran pajak di bank yang telah ditetapkan Kantor Pelayanan Pajak.

Agar dalam restitusi PPN tidak terjadi kesalahan, maka dibutuhkan pengawasan. Dimana pengawasan yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak adalah melalui pemeriksaan dan inventarisasi penyampaian SPT Masa PPN. Jika pengawasan tidak dilakukan, maka akan terjadi penyimpangan yang dilakukan Wajib Pajak melalui penerbitan Faktur Pajak fiktif, sehingga kelebihan pembayaran pajak akan semakin meningkat.

Dipilihnya Kantor Pelayanan Pajak Binjai sebagai objek penelitian, karena dikantor tersebut tersedianya data mengenai Restitusi PPN. Dengan demikian penulis tertarik untuk memilih judul : ANALISIS RESTITUSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK BINJAI.

B. Perumusan Masalah

Setelah penulis mengadakan penelitian pendahuluan pada Kantor Pelayanan Pajak Binjai, maka masalah yang akan diteliti dirumuskan sebagai berikut :

UNIVERSITAS MEDAN AREA

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Setiawan, *Klasifikasi Obyek Pajak Pertambahan Nilai*, Edisi I, Penerbit Lingkaran, Yogyakarta, 2004.
- Ahmad Yani, *Solusi Masalah Pajak Pertambahan Nilai*, Edisi I, Penerbit Kencana Perdana Media Group, Jakarta, 2006.
- Hardi, *Pemeriksaan Pajak*, Edisi I, Penerbit Kharisma, Jakarta, 2003.
- H. Mohammad Zain dan H. Dodo Syarief Hidayat, *Himpunan Undang-Undang Perpajakan 2001*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Mardiasmo, *Perpajakan*, Edisi Revisi, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2003.
- Markus Muda, *Perpajakan Indonesia*, Edisi Revisi, Penerbit RajaGrafindo, Jakarta, 2004.
- Untung Sukardji, *Pajak Pertambahan Nilai*, Edisi Revisi, Penerbit RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Yusdianto Prabowo, *Akuntansi Perpajakan Terapan*, Edisi I, Penerbit Grasindo, Jakarta, 2002.
- Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Edisi Baru Cetakan Kelima, Penerbit PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Pemerintah Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2000, Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000, *Tentang Syarat-Syarat Eksportir yang Dapat dikenakan Pajak*.
- Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP- 754/PJ/2001, *tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Faktur Pajak Dengan Aplikasi Sistem Informasi Perpajakan Direktur Jenderal Pajak*.
- S. Nasution dan M. Thomas, *Penuntun Membuat Thesis, Skripsi, Disertasi, Makalah*, Edisi VII, Penerbit Jemmars, Bandung, 1995.